

Kode Dokumen	Nama Dokumen	Edisi	Disahkan Tanggal	Disimpan di-
KEM-STEBS	Buku Kode Etik Mahasiswa	01-Tanpa Revisi	31 Agustus 2017	UPM-STEBS

# BUKU KODE ETIK MAHASISWA



**STEBIS**

**DARUSSALA OGAN KOMERING ILIR**

Disusun Oleh	Unit Penjaminan Mutu ES STEBIS
Direview Oleh	LPM
Disahkan Oleh	KETUA STEBIS Darussalam



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
MUKADIMAH .....	1
BAB I Ketentuan Umum.....	1
BAB II Maksud dan Tujuan .....	2
BAB III Kewajiban Mahasiswa Terhadap Diri Sendiri .....	2
BAB IV Kewajiban Mahasiswa Terhadap STEBIS Darussalam.....	3
BAB V Etika Mahasiswa.....	3
BAB VI Sanksi.....	4
BAB VII Penutup .....	5

**KODE ETIK MAHASISWA  
STEBIS DARUSSALAM  
OGAN KOMRRING ILIR**

**MUKADIMAH**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam disingkat STEBIS Islam Darussalam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang akuntansi, yang mempunyai visi menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan di bidang akuntansi di Indonesia pada tahun 2017.

Berkaitan dengan itu, sudah seharusnya Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam mempunyai kebebasan dalam melaksanakan bawaan kodrat akal manusia untuk mencapai kenyataan dan kebenaran, yaitu suatu kebebasan yang disebut kebebasan akademik. Agar pelaksanaan kebebasan akademik dapat terselenggara dengan baik di STEBIS Islam Darussalam, perlu dibuat ketentuan yang berdasarkan nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketetapan mengikat yang disebut Kode Etik Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam.

Kode Etik Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam diberlakukan untuk mahasiswa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya baik sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya yang semenjak dahulu seorang mahasiswa mempunyai tempat yang terhormat karena menjadi panutan dan teladan bagi anggota masyarakat dan menjadi harapan bangsa untuk mengemban tugas dimasa yang akan datang.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Mahasiswa di STEBIS Islam Darussalam agar dapat terselenggara dengan baik, maka perlu dibuat suatu ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu acuan yang mengikat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang disebut dengan Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam.

Kode Etik adalah pedoman tertulis yang berisi norma-norma etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi, dan dalam berintegrasi di lingkungan STEBIS Islam Darussalam untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Kode Etik Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam ini yang dimaksud dengan:

1. STEBIS Islam Darussalam adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam bidang akuntansi;
2. Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. Direktur adalah penanggungjawab utama dan pengambil keputusan tertinggi di STEBIS Islam Darussalam;

4. Kode Etik adalah pedoman tertulis yang menjadi pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam dalam melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam di lingkungan STEBIS Islam Darussalam untuk melaksanakan tri dharma perguruan tinggi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan pada perguruan tinggi dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi;
6. Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang membantu pelayanan administrasi akademik dan non-akademik kepada Dosen.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di STEBIS Islam Darussalam.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa dimaksudkan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak bagi Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat, berorganisasi dan berintegrasi di lingkungan STEBIS Islam Darussalam.

### **Pasal 3**

Penyusunan dan pelaksanaan Kode Etik Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam bertujuan untuk:

1. Membentuk Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam yang berakhlak mulia, bertaqwa, berilmu, berbudi luhur, teruji, disiplin, dan dicintai oleh masyarakat;
2. Menciptakan suasana akademik yang kondusif untuk memperlancar pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran STEBIS Islam Darussalam;
3. Meningkatkan profesionalisme Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam;
4. Mengangkat harkat dan martabat Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam;
5. Meningkatkan kompetensi lulusan STEBIS Islam Darussalam.

## **BAB III KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP DIRI SENDIRI**

### **Pasal 4**

Setiap Mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap dasar sebagai berikut:

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Indonesia Tahun 1945;
3. Mentaati semua peraturan dan perundangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kualitas;
5. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan harmonis dengan masyarakat;
6. Memiliki moralitas yang tinggi;
7. Menghormati hak asasi manusia;
8. Menghormati sesama warga STEBIS Islam Darussalam tanpa membedakan agama,

- kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
9. Menjaga hubungan baik antar sesama Mahasiswa, dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pimpinan di STEBIS Islam Darussalam;
  10. Menegakkan disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas;
  11. Memberikan tauladan dalam pergaulan di dalam dan di luar kampus.

#### **BAB IV**

### **KEWAJIBAN MAHASISWA TERHADAP STEBIS Islam Darussalam**

#### **Pasal 5**

Setiap Mahasiswa wajib mengembangkan perilaku etika yang mengacu kepada sikap loyal terhadap STEBIS Islam Darussalam sebagai berikut:

1. Mahasiswa wajib menjunjung tinggi visi, misi, tujuan, dan sasaran STEBIS Islam Darussalam.
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku di STEBIS Islam Darussalam;
3. Menjaga dan meningkatkan nama baik STEBIS Islam Darussalam;
4. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi STEBIS Islam Darussalam untuk kepentingan pribadi;
5. Mengutamakan kepentingan STEBIS Islam Darussalam di atas kepentingan pribadi;
6. Menjaga informasi tentang STEBIS Islam Darussalam yang bersifat rahasia;
7. Memegang teguh sopan santun dalam bergaul dengan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan sesama Mahasiswa;
8. Berbusana rapi dan sopan: memakai pakaian yang rapi, bersepatu, tidak memakai baju/kaos tanpa lengan dan atau krah, tidak berpakaian ketat dan rok mini bagi mahasiswa perempuan, tidak berpakaian dengan menggunakan bahan yang tembus pandang/transparan, tidak menutupi sebagian besar muka/wajah.
9. Berpenampilan dan menggunakan tata rias yang sopan;
10. Tidak merokok ruang kuliah, ruang praktikum, laboratorium, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, dan ruang-ruang lain yang ditentukan oleh Pimpinan;
11. Menjaga ketertiban, keamanan, ketenangan, kebersihan, dan keindahan kampus.

#### **BAB V**

### **ETIKA MAHASISWA**

#### **Pasal 6**

1. Dalam pelaksanaan tugas akademi dan bersikap dalam kehidupan sehari-hari, setiap Mahasiswa wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap Dosen, etika sesama Mahasiswa, dan etika terhadap Tenaga Kependidikan.
2. Etika dalam bermasyarakat, meliputi:
  - a. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Mewujudkan pola hidup sederhana;
  - c. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur paksaan;
  - d. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
  - e. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.

3. Etika terhadap Dosen, meliputi:
  - a. Menghormati semua Dosen tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - c. Menghargai perbedaan pendapat;
  - d. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan Dosen;
  - e. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
4. Etika terhadap Tenaga Kependidikan, meliputi:
  - a. Menghormati semua Tenaga Kependidikan tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
  - c. Menghargai perbedaan pendapat;
  - d. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif dengan Tenaga Kependidikan;
  - e. Meminta pelayanan dengan sopan dan sabar.
5. Etika terhadap sesama Mahasiswa, meliputi:
  - a. Menghormati sesama Mahasiswa tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
  - b. Tidak memanfaatkan mahasiswa lain untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
  - c. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar kepada sesama Mahasiswa;
  - d. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
  - e. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
  - f. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan;
  - g. Selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi mahasiswa lain.

**BAB VI**  
**SANKSI**  
**Pasal 7**

1. Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah sebagai berikut:
    - a. Peringatan;
    - b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah yang diambil;
    - c. Penurunan nilai atau tidak diberikan nilai untuk mata kuliah yang diambil;
    - d. Skorsing kegiatan akademik;
    - e. Diberhentikan sebagai Mahasiswa STEBIS Islam Darussalam.
  2. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah
    - a. Wakil Direktur STEBIS Islam Darussalam
    - b. Direktur STEBIS Islam Darussalam
  3. Dasar penjatuhan sanksi oleh Wakil Direktur STEBIS Islam Darussalam dan atau Direktur STEBIS Islam Darussalam adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
  4. Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Wakil Direktur STEBIS Islam Darussalam dan atau Direktur STEBIS Islam Darussalam disesuaikan dengan pelanggaran Kode Etik yang tercantum dalam BAP;
  5. Sanksi yang dijatuhkan oleh pihak berwenang dituangkan dalam Surat Keputusan
- Kode Etik Mahasiswa – STEBIS Darussalam*

Wakil Direktur STEBIS Islam Darussalam dan atau Surat Keputusan Direktur STEBIS Islam Darussalam.



**BAB VII**  
**P E N U T U P**  
**Pasal 8**

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kode Etik ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
2. Kode Etik ini dibuat untuk dapat dilaksanakan oleh seluruh Mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam;
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Ogan Komering Ilir

Pada tanggal: 31 Agustus 2019

Direktur,



Nurchadi Hizbulloh, S.Pd.I.,M.M